

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2015

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2015

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG :

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan rekreasi, serta dalam rangka pelestarian Naskah Kuno, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, dan sekaligus membudayakan gemar membaca, maka perlu didukung dengan pengelolaan secara komprehensif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
7. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca yang selanjutnya disingkat GPGM adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam Daerah maupun di luar Daerah yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

9. Pustakawan,.....

9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan rekreasi, serta pelestarian Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara; dan
- c. membudayakan gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. pengelolaan perpustakaan;
- b. pembudayaan gemar membaca;
- c. pelestarian Naskah Kuno; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;

BAB III

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Teknis pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kepemilikan dan Jenis Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri dari :
 - a. perpustakaan Pemerintah Daerah;
 - b. perpustakaan kecamatan
 - c. perpustakaan kelurahan;
 - d. perpustakaan masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga; dan
 - f. perpustakaan pribadi.

(2) Perpustakaan.....

- (2) Perpustakaan berdasarkan jenis terdiri dari :
- a. perpustakaan nasional;
 - b. perpustakaan umum;
 - c. perpustakaan sekolah/madrasah;
 - d. perpustakaan perguruan tinggi; dan
 - e. perpustakaan khusus.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Fungsi Perpustakaan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kantor.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
- (3) Fungsi perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembinaan teknis dan non teknis pada seluruh perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fungsi.....

- (4) Fungsi perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rujukan pada seluruh perpustakaan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) apabila bahan perpustakaan tidak tersedia pada perpustakaan dimaksud.
- (5) Fungsi perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai referensi peneliti dalam menyusun atau melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan atau objek tertentu.
- (6) Fungsi perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wadah untuk melestarikan karya tulis, karya cetak, karya rekam, serta Naskah Kuno.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan pada Kantor;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan pada Kantor;
- c. menggalakan GPGM dengan memanfaatkan perpustakaan;
- d. memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian.....

Bagian Kelima

Keadaan Darurat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Koleksi Perpustakaan apabila terjadi keadaan darurat yang merupakan akibat dari bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau instansi lainnya.

BAB IV

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 10

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui :
 - a. GPGM atau istilah lain;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
 - e. taman bacaan masyarakat;
 - f. rumah baca; dan/atau
 - g. kegiatan sejenis lainnya.

(2) GPGM

- (2) GPGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang berhasil melakukan GPGM diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (4) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan GPGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELESTARIAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 13

- (1) Masyarakat di Daerah wajib mendaftarkan Naskah Kuno yang dimilikinya kepada Kepala Kantor.
 - (2) Pendaftaran.....

- (2) Pendaftaran Naskah Kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran, paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (4) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diverifikasi oleh Kantor.
- (5) Kepala Kantor dapat menerima atau menolak pendaftaran Naskah Kuno berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Proses pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 15

- (1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
 - (2) Penghargaan.....

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Kantor.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi budaya terdiri dari :
 - a. koleksi budaya etnis nusantara;
 - b. koleksi budaya etnis Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII.....

BAB VII

PRASARANA, SARANA, DAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana perpustakaan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gedung, ruangan, dan peralatan.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengaturan lokasi, konstruksi, tata ruangan gedung, dan ruangan penyimpanan arsip serta spesifikasi peralatan pengelolaan arsip.

Pasal 19

- (1) Pengembangan prasarana dan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan, serta sesuai dengan kebutuhan Pemustaka teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Sumber Daya

Pasal 20

Sumber daya perpustakaan terdiri dari sumber daya manusia dan sumber dana.

Pasal 21

- (1) Pendanaan perpustakaan pada Kantor dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Pendanaan perpustakaan pada Kantor yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan tenaga perpustakaan yang terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan.
- (3) Dalam hal Kantor belum memiliki Pustakawan maka pengelolaan perpustakaan dapat dilaksanakan oleh fungsional umum di bidang perpustakaan.

(4) Pemerintah.....

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan, melalui :
 - a. usulan pengadaan Pustakawan;
 - b. pengembangan kompetensi dan profesionalitas di bidang perpustakaan;
 - c. tunjangan profesi.

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan pada Kantor merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk organisasi profesi Pustakawan Daerah yang berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di Daerah.

Pasal 26

Pasal 26

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk forum perpustakaan sesuai dengan kepemilikan dan jenis perpustakaan.

Pasal 27

Dalam rangka mewadahi aspirasi Pemustaka dapat dibentuk Organisasi Pemustaka yang independen dan tidak bersifat politik yang berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, masyarakat dapat berperan serta melalui :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 29

Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. GPGM;
 - e. peningkatan.....

- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 September 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT (162/2015)